



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TOBA
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN DAN PEMBINAAN DISIPLIN SERTA
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TOBA,

- Membaca : a. bahwa untuk mewujudkan fungsi dan tugas Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik serta memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten, berdedikasi, berintegritas, dan memiliki sikap disiplin;
- b. bahwa untuk mewujudkan sosok Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten, berdedikasi, berintegritas dan memiliki sikap disiplin perlu didukung dengan pelaksanaan dan penegakan disiplin secara berkesinambungan serta berjenjang sesuai jenis hukuman disiplin PNS, perlu dibentuk tim dengan melibatkan instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Toba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6477);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir;
12. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018 Nomor 21);
14. Peraturan Bupati Toba Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN DAN PEMBINAAN DISIPLIN SERTA KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Susunan Tim adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. menerima, memeriksa, melakukan kajian dan memproses laporan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba;
 - b. memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, atasannya maupun pihak lain yang dianggap mengetahui masalah tersebut sebagai saksi;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penegakan disiplin dan kode etik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba;
 - d. mengadakan rapat, konsultasi dan koordinasi penanganan dalam rangka menindaklanjuti pelanggaran disiplin dan kode etik;
 - e. meminta para Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Toba untuk melaksanakan penegakan disiplin dan kode etik di lingkungan kerjanya sesuai dengan kewenangannya dan peraturan yang berlaku;
 - f. memberikan saran pendapat kepada Bupati Toba selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba terhadap keberatan atau banding administratif yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan hukuman disiplin;
 - g. merekomendasikan kepada Bupati Toba selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba mengenai bentuk sanksi hukuman disiplin yang akan dijatuhkan dan sanksi kepegawaian lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Toba.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021 pada Belanja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba dengan kode rekening kegiatan **4. 05. 4. 05. 01. 03. 07.**

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

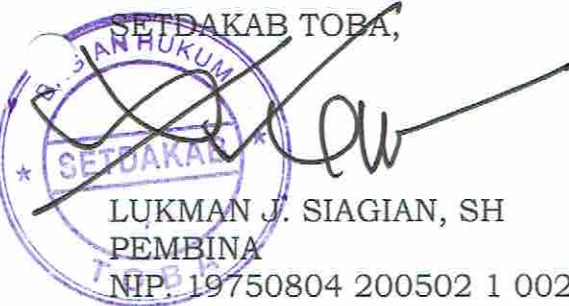
Ditetapkan di Balige
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI TOBA,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA,



LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PEMBINA
NIP. 19750804 200502 1 002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Toba;
2. Asisten Administrasi Umum Setdakab Toba;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba;
5. Inspektur Kabupaten Toba;
6. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TOBA
NOMOR : 2) TAHUN 2021
TANGGAL : 11 Januari 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN DAN PEMBINAAN
 DISIPLIN SERTA KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN
 ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM PENEGAKAN DAN PEMBINAAN DISIPLIN SERTA KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
TAHUN ANGGARAN 2021

Pembina : Bupati Toba
Wakil Pembina : Wakil Bupati Toba
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Toba
Penasehat : Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
Ketua Tim : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba
Wakil Ketua : 1. Asisten Administrasi Umum Setdakab Toba
 2. Inspektur Kabupaten Toba
Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba
 2. Kepala Bagian Hukum Setdakab Toba
 3. Kepala Bagian Organisasi Pemerintahan Setdakab Toba
 4. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba
 5. Inspektur Wilayah I Kabupaten Toba
 6. Inspektur Wilayah II Kabupaten Toba
 7. Inspektur Wilayah III Kabupaten Toba
 8. Inspektur Wilayah IV Kabupaten Toba
 9. Kepala Bidang Diklat dan Penilaian Kinerja Aparatur Badan
 Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba
 10. Kepala Bidang Pengadaan, Pensiun dan Data Informasi
 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba
 11. Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Pangkat Badan
 Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba
 12. Kasubbid Diklat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
 Toba
 13. Kasubbid Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian
 Daerah Kabupaten Toba
 14. Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setdakab.
 Toba
 15. Kasubbag Bantuan Hukum dan Ham Bagian Hukum
 Setdakab. Toba
 16. Kasubbag Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum Setdakab.
 Toba

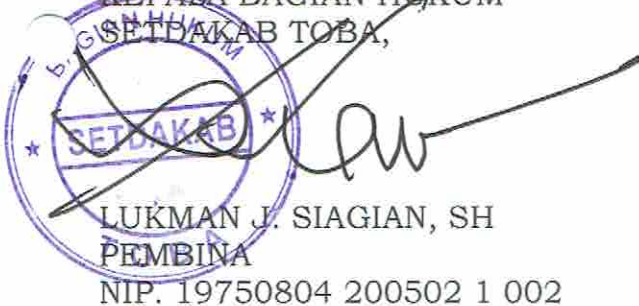
Staf Sekretariat : 1. Christanti Silaban, SH (Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur di Bidang Diklat dan Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba)
2. Guntur Simangunsong (Pengadministrasi Tugas/Izin Belajar di Bidang Diklat dan Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba)

BUPATI TOBA,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA,



LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PEMBINA
NIP. 19750804 200502 1 002